

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rumah sakit merupakan unit pelayanan kesehatan yang sangat kompleks karena di rumah sakit tidak hanya memperhatikan terapi dan diagnosis penyakit, tetapi tenaga keperawatan serta tenaga kesehatan lainnya juga perlu diperhatikan (Darmadi, 2008). Rumah sakit tidak hanya menjadi suatu tempat pengobatan, tetapi juga menjadi sarana pelayanan kesehatan yang mampu menjadi sumber infeksi bagi orang lain (Septiari, 2012). Rumah Sakit X merupakan salah satu RSUD yang berada dilingkungan Pemerintah Provinsi NTB yang merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di Bidang Pelayanan Kesehatan dan merupakan rumah sakit Tipe C. Rumah sakit umum kelas C, mempunyai fasilitas dan kemampuan layanan medik spesialis dan subspecialis sesuai kekhususan minimal. Seperti, rumah sakit yang didirikan di kota atau kabupaten-kabupaten sebagai fasilitas kesehatan tingkat 2 yang menampung rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat 1 (puskesmas/poliklinik atau dokter pribadi).

Konsep dasar Kesehatan dan Keselamatan Rumah Sakit adalah upaya terpadu seluruh pekerja rumah sakit, pasien, pengunjung/pengantar orang sakit untuk menciptakan lingkungan kerja, tempat kerja rumah sakit yang sehat, aman dan nyaman baik bagi pekerja rumah sakit, pasien, pengunjung/pengantar orang sakit maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar rumah sakit (Sucipto, 2014). Rumah Sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh

perkembangan ilmu pengetahuan kesehatan, kemajuan teknologi, dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat yang harus tetap mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau oleh masyarakat agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selain dituntut mampu memberikan pelayanan dan pengobatan yang bermutu,

Rumah Sakit juga dituntut harus melaksanakan dan mengembangkan program K3 di Rumah Sakit seperti yang tercantum dalam buku Standar Pelayanan Rumah Sakit dan terdapat dalam instrumen akreditasi Rumah Sakit. Dalam Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya pasal 165” Pengelola tempat kerja wajib melakukan segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan dan pemulihan bagi tenaga kerja”. Berdasarkan pasal di atas maka pengelola tempat kerja di Rumah Sakit mempunyai kewajiban untuk menyehatkan para tenaganya. Salah satunya adalah melalui upaya kesehatan kerja disamping keselamatan kerja. Rumah Sakit harus menjamin kesehatan dan keselamatan baik terhadap pasien, penyedia layanan atau pekerja maupun masyarakat sekitar dari berbagai potensi bahaya di Rumah Sakit. Oleh karena itu, Rumah Sakit dituntut untuk melaksanakan Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang dilaksanakan secara terintegrasi dan menyeluruh sehingga risiko terjadinya Penyakit Akibat Kerja dan Kecelakaan Akibat Kerja di Rumah Sakit dapat dihindari (Kepmenkes RI, 2010).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 tahun 2016 tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja di Rumah Sakit menjelaskan bahwa rumah sakit merupakan tempat

kerja yang memiliki risiko tinggi terhadap keselamatan dan kesehatan sumber daya manusia rumah sakit, pasien, pendamping pasien, pengunjung, maupun lingkungan rumah sakit. Dalam hal ini berbagai potensi risiko bahaya yang dimaksudkan adalah baik bahaya fisik, biologis, kimia, ergonomi maupun psikososial. Oleh sebab itu diperlukan implementasi kesehatan dan keselamatan kerja (K3) di lingkungan rumah sakit, salah satunya penerapan pemakaian alat pelindung diri (APD) yang sesuai dengan standar operasional perusahaan (SOP) yang telah ditetapkan.

Tenaga kesehatan di rumah sakit memiliki resiko tinggi terkena/terpapar penyakit infeksi dari pasien. Resiko penularan infeksi yang dihadapi oleh petugas pelayanan kesehatan disebabkan karena kontak dengan darah dan sekresi tubuh pasien sewaktu tindakan keperawatan rutin (Linda,dkk., 2004). Perawat merupakan tenaga kerja yang lebih banyak kontak langsung dengan pasien oleh karena itu perawat harus menerapkan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan *Standart Operating Procedure* (SOP) untuk menghindari terjadinya infeksi. APD sangat penting untuk dipakai oleh seorang perawat dalam melaksanakan tugas. APD ini digunakan oleh petugas memiliki dua fungsi yaitu untuk kepentingan penderita dan sekaligus untuk kepentingan petugas itu sendiri. Perlengkapan pelindung diri dalam praktek kesehariannya lebih banyak berfungsi sebagai “pelindung penderita” dari pada sebagai “pelindung petugas”. Melindungi penderita dari kemungkinan terjadinya infeksi mikroba merupakan tugas pokok yang dimulai saat penderita masuk rumah sakit untuk menjalani prosedur tindakan medis serta asuhan keperawatan sampai tiba saatnya

penderita keluar dari rumah sakit (Darmadi, 2008). Perawat dapat menghindari penyebaran infeksi dengan cara mempraktikkan teknik pencegahan dan pengendalian infeksi. Petugas perawatan kesehatan dapat melindungi diri mereka sendiri dari kontak dengan bahan infeksius atau terpapar pada penyakit menular dengan memiliki pengetahuan tentang proses infeksi (Potter dan Perry, 2005). Kontaminasi penyakit yang terjadi di lingkungan rumah sakit dapat dicegah dengan meningkatkan keamanan dan kedisiplinan perawat dalam menggunakan alat pelindung diri dan itu berlaku bagi semua perawat yang ada di seluruh unit pelayanan (Riyanto, 2011).

Alat pelindung diri (APD) adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dengan mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja (Depnakertrans, 2010). Alat pelindung diri merupakan tahap terakhir dari upaya pengendalian bahaya yang menjadi sangat penting apabila upaya pengendalian bahaya pada tahapan sebelumnya sukar dilakukan dan potensi risiko yang ada masih tergolong tinggi. Penggunaan APD merupakan kewajiban pekerja saat berada di area kerja. Hal ini dilandaskan oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja bab IX pasal 13 dimana disebutkan bahwa barangsiapa yang memasuki suatu tempat kerja maka diwajibkan mentaati semua petunjuk tentang keselamatan kerja serta menggunakan alat pelindung diri yang telah diwajibkan.

Sari (2014) menyebutkan bahwa penggunaan APD yang baik memberikan perlindungan bagi pekerja dari kejadian tidak terduga atau dari keparahan dampak kecelakaan kerja

sehingga dapat meningkatkan produktivitas baik pekerja maupun perusahaan. Namun pada kenyataannya, masih terdapat pekerja yang mengabaikan peraturan penggunaan APD yang berlaku karena berbagai alasan, sehingga kemungkinan untuk terjadi kecelakaan lebih besar.

Alat pelindung diri (APD) sangat penting untuk dipakai oleh seorang perawat dalam melaksanakan tugas. Alat pelindung diri (APD) ini digunakan/dipakai oleh petugas memiliki dua fungsi, yaitu untuk kepentingan penderita dan sekaligus untuk kepentingan petugas itu sendiri. Perlengkapan pelindung diri dalam praktik kesehariannya lebih banyak berfungsi sebagai “pelindung penderita” dari pada sebagai “pelindung petugas”. Melindungi penderita dari kemungkinan terjadinya infeksi mikroba merupakan tugas pokok yang dimulai saat penderita masuk rumah sakit untuk menjalani prosedur dan tindakan medis serta asuhan keperawatan sampai tiba saatnya penderita keluar dari rumah sakit (Darmadi, 2008). Kontaminasi penyakit yang terjadi di lingkungan rumah sakit dapat dicegah dengan meningkatkan keamanan dan kepatuhan perawat dalam menggunakan alat pelindung diri dan itu berlaku bagi semua perawat yang ada di seluruh unit pelayanan (Riyanto, 2011).

Adapun beberapa jenis dan manfaat alat pelindung diri yang wajib di pakai oleh perawat yaitu sebagai berikut:

Pertama adalah sarung tangan, pemakaian sarung tangan merupakan bagian penting dari standar precaution bagi perawat yang sering berinteraksi dengan pasien maupun alatalat yang terkontaminasi. Sarung tangan dapat membantu perawat untuk melindungi tangan dari

kontak dengan darah, semua jenis cairan tubuh, sekret, kulit yang tidak utuh, selaput lendir pasien dan benda yang terkontaminasi (Depkes RI, 2003).

Kedua Alat pelindung wajah, alat pelindung wajah merupakan peralatan wajib perawat untuk menjaga keamanan dirinya dalam menjalankan asuhan keperawatan. Alat pelindung diri wajah dapat melindungi selaput lender dibagian mulut, hidung dan mata perawat terhadap resiko percikan darah maupun cairan tubuh manusia. Alat pelindung wajah terdiri dari masker dan kacamata pelindung (Depkes,2003). Kedua jenis alat pelindung diri tersebut dapat digunakan terpisah maupun bersamaan sesuai dengan jenis tindakan. Masker bagian alat pelindung muka khususnya untuk melindungi mulut dan hidung perawat ketika berinteraksi dengan pasien. Masker dianjurkan untuk selalu digunakan perawat ketika melakukan tindakan dengan semua pasien khususnya pasien TB. (Depkes, 2003). Hal ini diharapkan mampu melindungi perawat terhadap penularan melalui udara. Secara umum masker dibagi menjadi dua jenis yaitu masker standar dan masker khusus. Kacamata sebagai bagian dari APD yang bertujuan melindungi mata. Kacamata digunakan untuk mencegah masuknya cairan darah maupun cairan tubuh lainnya pada mata (Potter dan perry, 2005).

Selanjutnya penutup kepala, penutup kepala sebagai bagian dari standard precaution memiliki fungsi dua arah. Fungsi pertama, penutup kepala membantu mencegah terjadinya percikan darah maupun cairan pasien pada rambut perawat. Selain itu, penutup kepala dapat mencegah jatuhnya mikroorganisme yang ada di rambut maupun kulit kepala ke area steril (Depkes, 2003). Kedua fungsi tersebut sangat penting untuk diperhatikan oleh perawat.

Kemudian gaun pelindung, gaun pelindung atau baju kerja atau celemek dapat memberikan manfaat bagi perawat untuk melindungi kulit dan pakaian dari kontaminasi cairan tubuh pasien. Gaun pelindung wajib digunakan ketika melakukan tindakan irigasi, menangani pasien dengan perdarahan, melakukan pembersihan luka, maupun tindakan lainnya yang terpapar dengan cairan tubuh pasien (Depkes, 2003). Gaun pelindung terdiri dari beberapa macam berdasarkan pada kegunaannya, Terdapat dua jenis gaun pelindung yaitu gaun pelindung steril dan non steril (Depkes, 2003).

Terakhir alas kaki, alas kaki (sepatu) Alas kaki merupakan bagian dari APD yang perlu untuk digunakan. Alas kaki melindungi perawat ataupun petugas kesehatan terhadap tumpuhan atau percikan darah maupun cairan tubuh yang lain. Penggunaan alas kaki juga bertujuan untuk mencegah kemungkinan tusukan benda tajam maupun kejatuhan alat kesehatan (Depkes, 2003). Menurut Rosdahl & Merry (2008) yang dikutip Putra (2012), standar alas kaki yang tertutup seluruh ujung jari dan telapak kaki serta terbuat dari bahan yang mudah dicuci dan bahan tusukan. Penggunaan alas kaki termasuk juga sepatu yang dipakai sehari-hari harus memenuhi syarat dan juga penggunaan sepatu khusus seperti sepatu khusus diruang tertentu misal ruang operasi, ICU, isolasi, ruang bersalin, ruang pemulasaraan jenazah (Depkes, 2003).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu perawat dirumah sakit X diketahui bahwa terdapat beberapa rekan kerja beliau (perawat) yang tidak menggunakan APD sesuai dengan SOP yang berlaku. Perawat yang seharusnya menggunakan APD secara

lengkap ternyata tidak menggunakan secara lengkap walaupun telah disediakan oleh pihak rumah sakit. Banyak alasan yang dikemukakan, salah satunya yaitu karena mereka merasa kurang nyaman dalam penggunaan APD tersebut bahkan tidak sedikit perawat menganggap bahwa penggunaan APD hanya bisa menghambat dan mengganggu kerja mereka selain itu juga perawat yang menganggap remeh penggunaan APD sehingga tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Dimana hal tersebut dapat menyebabkan kecelakaan kerja bagi perawat.

Hasil penelitian dari National Safety Council (NSC) tahun 2011 menyatakan bahwa penyebab kecelakaan kerja karena faktor *unsafe behaviour* sebesar (88%) dan karena faktor *unsafe action* sebesar 10% dan sisanya sebesar 2% tidak diketahui penyebabnya. Selain itu, Centers for Disease Control and Prevention (CDC) pada tahun 2011 di Amerika Serikat, telah mencatat terdapat 722.000 kasus infeksi nosokomial akibat ketidakpatuhan pemakaian APD. Infeksi nosokomial merupakan infeksi yang didapat seseorang selama berada di rumah sakit.

Dalam penelitian yang dilakukan Ayu Cahyaning, dkk (2017) di RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta masih ditemukan 20% perawat yang tidak patuh dalam memakai APD saat tindakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Tien Zubaidah, dkk (2015) di Rumah Sakit Pelita Insani Banjarmasin bahwa sebesar 62,07% perawat tidak patuh dalam penerapan pemakaian APD di rumah sakit, terutama adalah perawat dengan jenis kelamin laki-laki (66,67%). Salma Adillah, dkk (2018) dalam penelitiannya di Rumah Sakit Umum

Pemerintah dr. Kariadi Semarang menjelaskan masih terdapat 48,4% perawat di instalasi rawat inap yang tidak patuh menggunakan alat pelindung diri sedangkan 51,6% perawat patuh dalam menggunakan alat pelindung diri.

Penelitian yang dilakukan Kusman Ibrahim, (2013) di salah satu rumah sakit di Jawa Barat menyatakan bahwa kejadian akibat kerja seperti tertusuk jarum (32,8%), teriris pisau (3,3%), terluka (24,5%), serta terpercik darah dan cairan tubuh pasien lainnya (39,4%), rata-rata kejadian ini terjadi saat pagi hari. Penelitian yang telah dilakukan Mehdi Jahangiri,dkk (2015) di salah satu rumah sakit di Shiraz, Iran menyatakan angka prevalensi kejadian tertusuk jarum pada perawat sebesar 76%, namun 60,2% tidak melaporkan hal tersebut karena jadwal pelayanan kesehatan yang padat (46,7%) dan persepsi terhadap risiko terpapar infeksi yang rendah (37,7%).

Terjadinya kecelakaan tersebut memiliki dampak yang buruk bagi rumah sakit dan orang-orang yang berada disana terkhusus perawat, oleh karena itu masalah kepatuhan haruslah diperhatikan. Masih tingginya angka ketidakpatuhan perawat dalam memakai APD disebabkan oleh banyak faktor. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya ditemukan beberapa faktor yaitu faktor persepsi dari petugas kesehatan, ketersediaan APD, karakteristik individu dan pengawasan terhadap penerapan SOP pemakaian APD yang belum maksimal. Dalam teori Health Belief Model mengatakan bahwa persepsi individu dapat melakukan tindakan pencegahan yang dilakukan sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan dari individu itu sendiri (Rosenstock, 1974). Penerapan pemakaian APD

berkaitan dengan persepsi dari perawat yang berdampak terhadap terjadi atau tidaknya suatu kesalahan saat melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kejadian kecelakaan kerja atau terpapar oleh penyakit infeksi yang berbahaya.

Persepsi yang akan diteliti dalam penelitian ini meliputi persepsi perawat terhadap kesehatan dan keselamatan kerja. Setiap Perawat memiliki persepsi yang berbeda terhadap sesuatu. Ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang ia lihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Menurut Robbins dan Judge (2008) karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu, dan harapan-harapan seseorang. Peraturan tentang K3 yang telah ditetapkan di perusahaan belum tentu sepenuhnya dipatuhi oleh para pekerjanya. Kepatuhan terhadap K3 tergantung dari diri pekerjanya sendiri. Seorang pekerja yang merasa bahwa dirinya harus selalu aman pada saat bekerja, maka dia akan mematuhi peraturan tersebut dan demikian pula sebaliknya.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan di atas maka perlu dilakukan penelitian mengenai hubungan persepsi keselamatan dan kesehatan kerja dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri pada perawat Rumah Sakit X. Berdasarkan uraian di atas peneliti mengajukan rumusan masalah yaitu “Apakah ada hubungan antara Persepsi terhadap Kesehatan dan Keselamatan Kerja dengan Kepatuhan Penggunaan APD pada Perawat”.

B. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara persepsi kesehatan dan keselamatan kerja dengan kepatuhan penggunaan Alat Pelindung Diri pada Perawat.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bermanfaat bagi ilmu psikologi, khususnya psikologi Industri dan Organisasi dengan mengungkap lebih jauh tentang persepsi kesehatan dan keselamatan kerja dengan kepatuhan penggunaan alat pelindung diri serta kedua hubungan antara kedua konsep tersebut

b. Manfaat praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah untuk dapat membantu mengetahui dan menjadi bahan pertimbangan bagi rumah sakit tentang Kepatuhan penggunaan Alat pelindung diri (APD) pada perawat.